

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA PENDAMPING DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANIAN (STUDI DI KECAMATAN SUNGAI PAGU KABUPATEN SOLOK SELATAN)

Fadila Wahyuni<sup>1(a)</sup>, Dasman Lanin<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang  
<sup>a</sup>[fadilawahyuni65@gmail.com](mailto:fadilawahyuni65@gmail.com), <sup>b</sup>[dasman@fis.unp.ac.id](mailto:dasman@fis.unp.ac.id)

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

16-08-2022

Diterbitkan Online:

31-10-2022

#### Kata Kunci:

Persepsi, Kinerja, Pendamping  
Desa, Pemberdayaan  
Masyarakat

#### Keywords:

Perception, Performance,  
Village Assistant, Community  
Empowerment

#### Corresponding Author:

[fadilawahyuni65@gmail.com](mailto:fadilawahyuni65@gmail.com)

#### DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.44>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kinerja Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini adalah sebuah penelitian menggunakan pendekatan Kuantitatif-Deskriptif, data kuantitatif dikumpulkan dengan memakai kuesioner skala likert yang sudah diuji validitas serta reliabilitasnya. Dalam penelitian ini memakai teknik statistik deskriptif menggunakan perhitungan persentase sebagai teknik analisis datanya. Lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dengan jumlah responden 99 orang. Sesuai hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan terhadap kinerja Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian bisa dikategorikan tinggi yaitu sebesar 81,0725%.

### ABSTRACT

This study sought to ascertain how the Sungai Pagu District, South Solok Regency community felt about the performance of the village facilitators in terms of community empowerment in agriculture. This study is a study using a quantitative-descriptive approach, quantitative data collected using a Likert scale questionnaire that has been tested for validity and reliability. In this study using descriptive statistical techniques using percentage calculations as a data analysis technique. The research location is in Sungai Pagu District, South Solok Regency with 99 respondents. According to the study's findings, the perception of the people of Sungai Pagu District, South Solok Regency on the performance of Village Facilitators in community empowerment in agriculture can be categorized as high, namely 81.0725%.



## PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai Negara agraris, mayoritas masyarakat Indonesia tinggal di pedesaan. Dengan demikian, Indonesia mempunyai salah satu system pemerintahan yaitu system pemerintahan desa. Menurut Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum dengan batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur serta menjalankan persoalan pemerintahan, kepentingan masyarakat tersebut berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan /atau hak tradisional yang diakui.

Tujuan desa yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah guna peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk desa, mendorong terwujudnya desa mandiri, serta sosial ekonomi dan lingkungan yang tangguh. Maka dilakukanlah percepatan pembangunan desa mandiri, sebagai upaya mempersempit kesenjangan kota-desa. Pendamping Desa dibentuk oleh Kementerian Desa dan ditugaskan ke beberapa daerah mulai dari Provinsi hingga Desa.

Menurut pasal 4 sampai dengan 10 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa, Pendampingan Desa dilakukan oleh tenaga pendamping, antara lain: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pihak ketiga. Tenaga Pendamping Profesional seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut meliputi: di tingkat Kecamatan yaitu Pendamping Desa (PD), di tingkat Kabupaten yaitu Pendamping Teknis dan di tingkat Provinsi yaitu Tenaga Ahli.

Pendamping Lokal Desa (PLD) di Desa diperlukan untuk mendukung kerja Pendamping Desa di tingkat Kecamatan. Alhasil, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015, dimana PLD disebutkan sebagai bagian dari Tenaga Pendamping Profesional berdasarkan Pasal 129 Peraturan Pemerintah ini.

Pendampingan desa didefinisikan sebagai kegiatan untuk melaksanakan tindakan pemberdayaan masyarakat dengan dukungan, arahan, dan fasilitas desa dalam Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendamping Desa dalam hal ini difokuskan untuk membantu desa dalam membangun, pengentasan kemiskinan, dan

pengurangan kesenjangan sosial, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sarana prasarana serta fisik dan pemberdayaan masyarakat untuk kemajuan desa. Pada hakekatnya pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan peningkatan pengetahuan, kemampuan, sikap, perilaku, eterampilan, kesadaran, dan pemanfaatan sumberdaya lewat kebijakan, program-program serta pendampingan yang telah ditetapkan sesuai dengan substansi masalah dan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat desa. Hal ini terdapat pada pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dengan perubahan zaman serta perkembangan teknologi yang kian pesat, Pemberdayaan masyarakat sebenarnya sangat penting, karena melalui proses pemberdayaan diharapkan masyarakat luas dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui bantuan Pendamping Desa. Disamping itu, Kabupaten Solok Selatan sebagai daerah yang baru saja keluar dari Daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal) tepatnya pada tanggal 31 Juli 2019, maka sangat perlu pendampingan untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di daerah tersebut (Nella, 2019). Pendamping Desa di desa inilah yang memungkinkan desa melaksanakan apa yang diinginkan pemerintah. Dengan ini alasan pemerintah membantu dan mendampingi pemerintah desa adalah karena seringkali banyak masalah di tingkat desa, dan bantuan diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi banyak bidang, diantaranya pemerintahan, kelembagaan, teknologi, ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga pertanian. Kecamatan Sungai Pagu sebagai daerah dengan potensi pertanian yang tinggi, maka pekerjaan masyarakatnya mayoritas adalah petani dengan memiliki berbagai jenis tanaman diantaranya padi, cabai, sayur mayur, dan jagung manis. Pemerintah menjalankan sejumlah inisiatif pemberdayaan masyarakat pertanian, antara lain sebagai pembentukan kelompok petani, pemberian dana usaha, penyuluhan pertanian, dan lain-lain. Terlepas dari potensi lokal dan rencana untuk memerangi kemiskinan, khususnya di sektor pertanian, belum mampu menyelesaikan banyak masalah. Masalahnya adalah sebagian besar bantuan tidak dikelola dengan baik. Dari permasalahan ini perlu di lihat kembali pendampingan yang

telah diberikan oleh pendamping desa Kecamatan Sungai Pagu dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.

Setelah dilakukan observasi awal secara pribadi, peneliti mendapatkan bahwa upaya yang dilaksanakan Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang Pertanian di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan hingga kini masih belum dilakukan dengan optimal. Hal ini disebabkan fokus pekerjaan Pendamping Desa bukan hanya bekerja untuk 1 (satu) desa. Malah 1 (satu) Pendamping Desa bisa menangani 3 (tiga) hingga 4 (empat) desa secara bersamaan. Berdasarkan hal ini, pendampingan yang dijalankan Pendamping Desa di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan belum maksimal.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa upaya peningkatan yang harus dilaksanakan oleh Pendamping Desa sangatlah penting, mengingat sasaran yang hendak dicapai terhadap tujuan Pendamping Desa ialah guna mempercepat upaya pemerintah dalam pembangunan desa serta bentuk upaya dalam menghadirkan kesejahteraan bagi desa dengan program pemberdayaan ataupun kegiatan yang lain. Maka dari itu, Penulis telah merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah sebuah penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif. Melalui penelitian kuantitatif-deskriptif, peneliti bermaksud untuk menyajikan gambaran secara faktual tentang keadaan dari objek yang diteliti, serta data yang diperoleh berupa penggunaan angka-angka, dimulai dengan data yang dikumpulkan, interpretasi data, serta penampilan dan hasil yang terkait dengan persepsi masyarakat terhadap kinerja Pendamping Desa di Kecamatan Sungai Pagu secara terorganisir dan faktual mengenai fakta dan ciri penduduk dalam pemberdayaan masyarakat pertanian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Persepsi masyarakat terhadap kinerja Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian di Kecamatan Sungai Pagu dapat dilihat berdasarkan indikator

kinerja Robbins (2006) yang meliputi: (1) kualitas kerja, (2) kuantitas, (3) ketepatan waktu, (4) efektivitas, (5) kemandirian dan (6) komitmen kerja.

Pembahasan yang sesuai dengan pernyataan penelitian yang diajukan akan dipaparkan sebagai berikut, berdasarkan hasil pengolahan data yang telah peneliti lakukan:

### **Persepsi Masyarakat terhadap Kualitas Kinerja Pendamping Desa**

Sesuai dengan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan terlihat bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan terhadap kualitas kinerja Pendamping Desa, jika dilihat dari interpretasi skor maka nilai 85,45% berada pada kriteria “sangat tinggi”. Jika dilihat dari indikator ini Pendamping Desa sangat baik dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan yang telah direncanakan dan dapat dinikmati oleh masyarakat sekitar.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Heri, dkk (2016) bahwa kualitas kerja merupakan hasil kerja yang bisa dinilai sebagian masyarakat. Secara teori yang dikemukakan oleh Robbins (2006) yang berkaitan dengan penelitian ini, kualitas kerja diukur berdasarkan persepsi masyarakat Kecamatan Sungai Pagu dari kualitas kerja yang diselesaikan dan kesempurnaan tugas dari keterampilan dan kemampuan Pendamping Desa dalam pemberdayaan di bidang pertanian.

### **Persepsi Masyarakat terhadap Kuantitas Kinerja Pendamping Desa**

Sesuai dengan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan terlihat bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan terhadap kuantitas kinerja Pendamping Desa, jika dilihat dari interpretasi skor maka nilai 79,39% berada pada kriteria “tinggi”. Jika dilihat dari indikator ini Pendamping Desa sudah baik dalam melakukan kerja nyata selama menjabat sebagai Pendamping Desa.

Menurut Selli dan Ira (2021) kuantitas kerja merupakan jumlah atau angka yang sudah ditetapkan untuk dicapai pada waktu yang telah ditentukan. Secara teori yang dikemukakan oleh Robbins (2006) yang berkaitan dengan penelitian ini kuantitas kerja yaitu jumlah yang diperoleh, atau jumlah usaha, dinyatakan dalam istilah seperti jumlah kegiatan yang diselesaikan oleh Pendamping Desa Kecamatan

Sungai Pagu dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.

### **Persepsi Masyarakat terhadap Ketepatan Waktu Kinerja Pendamping Desa**

Sesuai dengan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan terlihat bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan terhadap ketepatan waktu kinerja Pendamping Desa, jika dilihat dari interpretasi skor maka nilai 77,465% berada pada kriteria “tinggi”. Jika dilihat dari indikator ini disiplin kerja Pendamping Desa Kecamatan Sungai Pagu dikatakan baik. Disiplin Pendamping Desa saat hadir ke rapat telah tepat waktu, sehingga dalam rapat yang sudah dijadwalkan tentang program pemberdayaan masyarakat, mengikuti waktu yang ditentukan. Dari segi ketepatan waktu melaksanakan program yang ada Pendamping Desa sudah tepat waktu dan berusaha untuk menyelesaikan programnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Menurut Chairiri dan Ghozali (dalam Ceacilia, 2008) ketika informasi digunakan oleh pengambil keputusan sebelum kehilangan kapasitas pengambilan keputusannya, dikatakan tepat waktu. Secara teori yang dikemukakan oleh Robbins (2006) yang berkaitan dengan penelitian ini, tindakan Pendamping Desa dianggap tepat waktu ketika selesai pada awal waktu yang ditentukan, ketika dibandingkan dengan hasil, dan ketika memaksimalkan waktu yang tersisa untuk tugas-tugas lain.

### **Persepsi Masyarakat terhadap Efektivitas Kinerja Pendamping Desa**

Sesuai dengan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan terlihat bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan terhadap efektivitas kinerja Pendamping Desa, jika dilihat dari interpretasi skor maka nilai 80,805% berada pada kriteria “tinggi”. Jika dilihat dari indikator ini masyarakat mengakui bahwa Pendamping Desa Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan benar paham akan masalah desa yang terdapat di tempat tersebut. Berdasarkan program yang dijalankan dengan melihat dari lingkungan desa dan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam aspek keterbukaan dana yang digunakan, Pendamping Desa memanfaatkan dana secara baik dan tepat sasaran, dana digunakan sesuai dengan

kebutuhan masing-masing program yang dirancang sebelumnya.

Secara teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Efektivitas adalah sejauh mana sumberdaya organisasi (orang, uang, teknologi, dan bahan baku) digunakan secara maksimal untuk mengoptimalkan hasil setiap item yang dihasilkan dalam kaitannya dengan sumberdaya yang digunakan (Robbins, 2006).

### **Persepsi Masyarakat terhadap Kemandirian Kinerja Pendamping Desa**

Sesuai dengan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan terlihat bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan terhadap kemandirian kinerja Pendamping Desa, jika dilihat dari interpretasi skor maka nilai 80,4% berada pada kriteria “tinggi”. Jika dilihat dari indikator ini Pendamping Desa telah baik dalam memandirikan desa dengan pemberdayaan masyarakat yaitu penguatan organisasi kemasyarakatan, fasilitasi dan penguatan musyawarah desa serta pengorganisasian dan pembinaan kesadaran kritis warga.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Rifqi (2017) kemandirian adalah kemampuan untuk berfungsi secara independen dari orang lain. Secara teori yang dikemukakan oleh Robbins (2006) yang berkaitan dengan penelitian ini, kemandirian dilihat dari tingkat seorang Pendamping Desa yang nantinya bisa melaksanakan fungsi kerjanya.

### **Persepsi Masyarakat terhadap komitmen Kinerja Pendamping Desa**

Sesuai dengan hasil pengolahan data yang peneliti lakukan terlihat bahwa persepsi masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan terhadap komitmen kinerja Pendamping Desa, jika dilihat dari interpretasi skor maka nilai 82,925% berada pada kriteria “tinggi”. Jika dilihat dari indikator ini komitmen kerja Pendamping Desa dikatakan baik. Pendamping Desa di Kecamatan Sungai Pagu mempunyai komitmen yang tinggi dalam bekerja dan bertanggungjawab akan pekerjaan yang diembannya.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kast, Fremont & James (dalam Ali, 2015) komitmen kerja adalah hubungan pertukaran antara orang dan tempat kerja. Secara teori yang dikemukakan oleh Robbins (2006) yang berkaitan dengan penelitian ini, komitmen kerja berarti tingkat dimana Pendamping Desa

memiliki komitmen kerja dengan instansi dan bertanggungjawab terhadap instansi tersebut.

Penelitian ini sejalan dengan temuan Rina Hasanah, dkk (2020). yang menyatakan bahwa warga Kecamatan Maro Sebo Ilir berpendapat cukup positif dengan kinerja pendamping desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Masyarakat berharap Pendamping Desa dapat menjalankan tugas dan kegiatannya dengan lebih profesional di tahun-tahun mendatang.

## PENUTUP

Persepsi masyarakat Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan terhadap kinerja Pendamping Desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian dapat disimpulkan dari temuan penelitian serta pembahasan yang telah disebutkan dapat dikategorikan tinggi yaitu sebesar 81,0725% dengan deskripsi nilai tingkat capaian responden untuk indikator kualitas kerja yaitu sebesar 85,45% yang dikategorikan sangat tinggi, nilai tingkat capaian responden untuk indikator kuantitas yaitu sebesar 79,39% yang dikategorikan tinggi, nilai tingkat capaian responden untuk indikator ketepatan waktu yaitu sebesar 77,465% yang dikategorikan tinggi, nilai tingkat capaian responden untuk indikator efektivitas yaitu sebesar 80,805% yang dikategorikan tinggi, nilai tingkat capaian responden untuk indikator kemandirian yaitu sebesar 80,4% yang dikategorikan tinggi, dan nilai tingkat capaian responden untuk indikator komitmen kerja yaitu sebesar 82,925% yang dikategorikan tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Muhtarom. (2015). Kepuasan Kerja dan Komitmen Kerja (Tinjauan dan Implementasi Manajemen pada Guru dan Staf di Sekolah). *Jurnal Tarbawi* Volume 1. No. 01.
- Ceacilia Srimindarti. (2008). Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. *Jurnal Fokus Ekonomi (FE)*, Vol. 7 No. 1.
- Heri Setiawan, dkk. (2016). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah dengan Kepuasan sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada Nasabah Koperasi Rejo Agung Sukses Cabang Ngaliyan). *Journal of Management*, Volume 2 No. 2.
- Nella. (2019). <https://www.gatra.com/news-434455-milenial-kabupaten-pasaman-barat-solok-selatan-keluar-dari-daerah-3t.html#:~:text=Kabupaten%20Pasaman%20Barat%2DSolok%20Selatan%20Keluar%20dari%20Daerah%203T,-By&text=Kedua%20kabupaten%20di%20Provinsi%20Sumatera,keluar%20dari%203T%20pada%202020>. diakses pada tanggal 06/03/2022.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa.
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- PP 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Rifqi Hidayat. (2017). Pengaruh Kemandirian terhadap Prestasi Belajar Siswa Mata Pelajaran Akhlaq Kelas VIII di SMP Muhammadiyah 10 Tamansari Karangmoncol Purbalingga Tahun Pelajaran 206/2017. (*Bachelor thesis*, Universitas Muhammadiyah Purwokerto).
- Hasanah, R., Ramlah, R., & Prasaja, A. S. 2021. Persepsi Masyarakat terhadap Kinerja Pendamping Desa di Kecamatan Maro Sebo Ilir Kabupaten Batanghari (*Doctoral dissertation*, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).
- Robbins, S.P., (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks, Kelompok Gramedia.
- Selly Selfianita & Ira Meirina Chair. 2021. Analisis Kualitas dan Kuantitas Kerja Karyawan Receptionist di Rocky Hotel Padang. *Jurnal Pariwisata Bunda* Vol. 1 No. 2.
- Surat Keputusan (SK) Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2019 tentang Penetapan Kabupaten Daerah

Tertinggal yang Terentaskan pada 2015-2019.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.